BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Pada kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Penulis telah melakukan berbagai hal, yang berkaitan dengan penanganan kasus pada anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, adalah :

1. Diskusi

   Melakukan diskusi bersama-sama dengan mahasiswa lain yang juga sedang melaksanakan kerja praktik, dibina oleh Kepala Sub Bagian dan Administrasi (KASUBBAG RENMIN).

2. Pengarsipan Peraturan Perundang-undangan

   Mencari peraturan perundang-undangan yang baru melalui jaringan internet dan menyusun undang-undang tersebut berdasarkan nomor urut undang-undang serta membukukannya menjadi satu.

3. Register Surat Masuk

   Mencatat semua surat yang masuk ke Bidang Hukum (Bidkum) Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk nantinya di disposisikan (diberikan saran, petunjuk atau perintah) oleh Kepala Bidang Hukum (Kabidkum).

4. Register Surat Keluar

   Mencatat semua surat yag akan keluar supaya dapat diketahui oleh Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) selaku atasan.

5. Membuat Surat

   Melakukan pengetikan surat seperti Surat Perintah (Sprin), Surat Telegram (TR) dan lain-lain.

6. Pendistribusian Surat ke Unit Lain

   Pengantaran/pengiriman surat dari Bidang Hukum (Bidkum) ke unit-unit yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

7. Membantu tugas dan ikut melaksanakan kegiatan Sub Bidang Bantuan Hukum (Subbidbankum) Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang tercantum dalam Hubungan Dan Tata Cara Kerja (HTCK) Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu:

   a) Tugas

      Sub Bidang Bantuan Hukum (Subbidbankum) bertugas :

      1) Melaksanakan penerapan hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pemberian pendapat dan saran hukum bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri (PNS Polri) beserta keluarganya, pengemban tugas kepolisian lainnya dan masyarakat yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;
      2) Melaksanakan bantuan hukum, nasehat dan konsultasi hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, termasuk kepada pengemban fungsi kepolisian lainnya; dan
      3) Menyelanggarakan bantuan hukum bagi instansi Kepolisian Daerah (Polda) dilingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara.

b) Kegiatan

Sub Bidang Bantuan Hukum (Subbidbankum) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Urusan Penerapan Hukum (Urrapkum) yang bertugas mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum, seperti kasus anggota polisi yang melakukan tindak pidana, maka Bidang Hukum (Bidkum) memberikan pendapat hukum terhadap kasus tersebut. Dari kegiatan ini, penulis yang sedang melakukan kerja praktik mendapatkan tambahan ilmu dalam hal penulisan pendapat hukum.
2) Urusan Hak Asasi Manusia (Ur HAM) yang bertugas menyelenggarakan penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia;
3) Urusan Bantuan dan Nasehat Hukum (Urbanhatkum) yang bertugas menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Kepolisian Daerah (Polda), anggota dan PNS Polri beserta keluarganya dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.

Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh seluruh personel Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, termasuk mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan Kerja Praktik di Bidang Hukum (Bidkum) Kepolisian Daerah Jawa Barat. Ketentuan ini termuat dalam Hubungan Dan Tata Cara Kerja Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat yang terdiri dari beberapa BAB. Khusus yang mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian terdapat dalam BAB IV, isinya menjelaskan mengenai

pelaksanaan tugas berdasarkan HTCK harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh personel Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Ketentuan mengenai penyusunan organisasi dan tata kerja kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dimana Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) terdapat 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja (Satker) yang salah satunya merupakan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.